Pelayanan Publik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Direktorat Sistem Manajemen Investasi)

No	Produk Layanan	Komponen Service Delivery						Komponen Manufacturing							
		Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Layanan	Biaya/tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Dasar Hukum	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Kompetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan
1	Pemrosesan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas	1. Surat permohonan restrukturisasi diajukan oleh BUMN/PT kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Sistem Manajemen Investasi; 2. Laporan Keuangan BUMN/PT 3 tahun terakhir; 3. Laporan Evaluasi Kinerja 3 tahun terakhir; 4. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP); 5. Rencana Perbaikan Kerja (RPK); 6. Surat Pernyataan dari Direksi dan Komisaris BUMN/PT sesuai format; 7. Surat Rekomendasi dari Menteri BUMN sesuai format; 8. Hasil uji tuntas keuangan dan hukum untuk permohonan debt to asset swap, Penanaman Modal Negara (PMN), dan/atau pengapusan Piutang Negara.	Mekanisme Pengajuan : Surat permohonan restrukturisasi dari BUMN/PT disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u. p. Direktur Sistem Manajemen Investasi. Prosedur: SOP terlampir	66 (enam puluh enam) hari kerja sejak surat permohonan pendukungnya dari BUMN/PT diterima secara lengkap dan benar oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi.	Rp0,- (Nol Rupiah)	1. Surat Persetujuan Restrukturisasi Piutang Negara dari Menteri Keuangan bila rekomendasinya adalah debt to asset swap, Penanaman Modal Negara (PMN), dan/atau pengapusan Piutang Negara; atau 2. Surat Persetujuan Restrukturisasi Piutang Negara dari Dirjen Perbendaharaan bila rekomendasinya adalah penjadwalan kembali atau perubahan persyaratan.	Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui: 1. Email smipengaduan@gmail.com; 2. Website pengaduandjpb.kemenkeu.go.id; atau 3. Website www.wise.kemenkeu.go.id	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain meja, kursi, lemari, komputer, software pendukung, jaringan internet, printer, alat komunikasi, scanner, mesin foto kopi, dan lain-lain. 2. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, ruang rapat, toilet, halaman parkir, dll.	1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan. 2. Memiliki pemahaman terkait: a. Tata kelola BUMN/PT; b. Strukutur Pembiayaan BUMN/PT; c. Analisis Laporan Keuangan BUMN/PT; dan d. Keuangan Negara secara umum.	1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.	Saat ini terdapat 7 (tujuh) pelaksana dan 3 (tiga) Kepala Seksi pada Subdit Investasi BUMN.	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan	1. Nilai Kinerja Pegawai; 2. Survei Kepuasan Pelanggan; dan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat.